

TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Brammy Edwin Luntungan

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Korespondensi: brammyedwinluntungan@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji kewenangan diskresi kepolisian dalam perspektif hukum pidana terkait fungsi dan tugasnya sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum (doctrinal research) bertujuan untuk memberikan eksposisinya yang bersifat sistematis mengenai suatu aturan hukum berkenaan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, dan konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Pemahaman akan doktrin dan pandangan tersebut menjadi pedoman bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Kata-kata Kunci: Diskresi kepolisian, perspektif hukum Pidana.

Abstract

This writing is intended to examine the discretionary authority of the police in the perspective of criminal law regarding their functions and duties as members of the Indonesian National Police in carrying out their duties and responsibilities. This research is legal research (doctrinal research) with the aim of providing a systematic exposition regarding a rule of law regarding the discretionary authority of the Indonesian National Police in enforcing criminal law. This research is to examine the doctrines, principles and concepts in the science of law related to legal issues which are the main issues that the researchers examine, namely the discretionary authority of the Indonesian National Police in enforcing criminal law. Understanding of these doctrines and views becomes a guideline for researchers in building a legal argument in solving the legal issues they face.

Keywords: Police discretion, criminal law perspective.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan Pemerintahan mempunyai tugas untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan maksimal agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya sebuah sistem perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman didalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi dari kepolisian itu sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung oleh sebuah otoritas hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2009).

Pada prakteknya dilapangan, polisi dilihat sebagai orang yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Penafsiran hukum itu memungkinkan dijadikan solusi atas konflik antara hukum dan ketertiban. Seorang Polisi contohnya, tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, jika pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan suatu pelaksanaan tugas Kepolisian dan Kejaksaan tidak selalu sama benar dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Polisi diperhadapkan pada persoalan harus menentukan pilihan berkenaan dengan masalah diskresi untuk memutuskan suatu persoalan yang dihadapi.

Profesi Polisi dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan diskresi yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan keadaan tertentu. Diskresi dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam praktek yang bertujuan untuk mengutamakan pencapaian tujuan sarasannya dari pada keberlakuan hukum yang ada.

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian dalam bertindak di situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Diskresi sesungguhnya menjadi alat kelengkapan dari sebuah sistem pengaturan yang dilakukan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti inilah seharusnya aparat kepolisian harus lebih jeli dalam menerapkan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan pada proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan pada masyarakat. Inilah yang pada akhirnya perlu untuk dikaji, apakah pemberian kewenangan diskresi itu telah mampu dijalankan atau belum sesuai amanah Undang-undang kepada pihak kepolisian untuk memilah-milah perkara yang akan diproses lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme POLRI.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai "Diskresi Kepolisian", disitu dikatakan bahwa Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna

menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban. Namun yang perlu ditekankan disini adalah bahwa penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan wewenang yang diberikan negara dalam sebagai salah satu perwujudan pencapaian tujuan. Penggolongan diskresi dalam kategori “kewenangan” mengindikasikan bahwa dalam penggunaannya, diskresi tidak dapat diterapkan secara serta merta, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur serta memenuhi persyaratan tertentu.

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M. Faal, “*discretion*” diartikan, “*discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgment or conscience, and its use in more on idea of morals than law*”, artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana tahapan kewenangan diskresi kepolisian dalam fungsi dan tugas kepolisian, dan juga akan menganalisis implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang diskresi dengan judul: “Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

PEMBAHASAN

Diskresi Kepolisian dalam Pandangan Perspektif Hukum Pidana

Diskresi dalam perspektif hukum pidana dianggap sebagai sebuah *power seduction* dari penguasa dalam hal menjalankan kekuasaannya, yakni suatu jenis kekuasaan dimana pejabat atau penyelenggara negara dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan kreatifitasnya dengan maksud agar dapat menyelesaikan sebuah kasus konkrit yang aturannya tidak jelas atau tidak ada. Hal ini juga terjadi dalam dinas kepolisian dimana penggunaan diskresi diharapkan bisa tepat guna dan tepat sasaran dalam penerapan undang-undang. Undang-undang bisa dapat memberikan kekuasaan tersebut dengan maksud agar jabatan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan seharusnya. Keadaan tersebutlah yang kadang dianggap menjadi celah penyelewengan wewenang jabatan, karena dengan mudahnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat saja diselipkan niat untuk menarik keuntungan pribadi atau kelompok.

Dalam ranah perspektif hukum pidana, penggunaan suatu diskresi dalam hal membuat keputusan dan/atau tindakan mengandung permasalahan yang menarik untuk dikaji. Lebih jauh dijelaskan bahwa Hukum Pidana dipergunakan secara maksimal guna mendukung norma hukum administratif dalam berbagai

¹ Thomas J. Aaron dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991. Hlm, 16

hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law (verwaltungsstrafrecht)*, yang termasuk dalam kerangka *public welfare offences (ordnungswidrigkeiten)*.

Suatu Peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang bekerja dalam sebuah penegakan hukum, peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasyarakatan fungsinya untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Institusi Lembaga Peradilan tersebut dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terstruktur didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System*. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana. Sebagai petugas penyidik, anggota kepolisian bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain yang menjadi tugas Polisi sebagai alat negara dalam system penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief,² sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, adalah merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari sejumlah komponen “substansi hukum” (*Legal Substance*),” struktur hukum (*Legal Structure*), dan “budaya hukum” (*Legal Culture*).

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antar hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai penegak hukum pidana diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik apabila berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum pidana dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia, dalam implementasinya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diskresi Kepolisian dalam fungsi penegakan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan keberadaan kewenangan dan pelaksanaannya, maka konsep tanggung jawab harus melekat bersama keberadaan dan kewenangan itu sendiri dalam pelaksanaannya. Artinya diskresi kepolisian harus membuka diri pada

² Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, Jakarta, hlm. 31

kewajiban mempertanggung-jawabkan secara obyektif kewenangan dan pelaksanaannya, baik didalam peradilan administrasi semu (*administratief beroep*) maupun peradilan administrasi murni (*rechtsspraak*). Penggunaan diskresi dituntut dan harus mampu menjelaskan secara memadai bahwa pilihan untuk melakukan diskresi tidak dapat dihindari, alasan tindakannya, dan kepatuhan kepada prinsip-prinsip hukum umum sehingga tindakan diskresi menjadi sah. Diskresi itu harus tunduk pada batasan hukum baik yang menyangkut aspek-aspek legitimasi maupun juga yang menyangkut aspek-aspek operasional. Penggunaan diskresi juga harus disadari sejak awal yang merupakan kewenangan situasional atau tidak dapat dipaksakan dalam segala situasi, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menuntut, dan bukan merupakan kekuasaan rutin.

Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana

Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup didalam masyarakat (*Police as an enforcement officer*), yang pada saat bertugas dapat memaksakan berlakunya hukum. Bila hukum dilanggar, diperlukan peran Polri untuk memulihkan stabilitas keadaan agar para pelanggar hukum dapat menanggung akibat perbuatannya. Tugas Polri baik yang berlingkup Preventif, maupun Refresif, tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan, hingga terkadang kekerasan dapat dikatakan adalah bagian dari baju pelaksanaan tugas Polri. Jadi hampir semua tugas Polri berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Nah, disinilah titik singgung antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Polri, yang bila tidak arif akan dengan mudah dikatakan bahwa Polri adalah aparat pemerintah yang berpotensi paling besar melanggar HAM, dimana HAM yang terkait dengan Polri itu hampir semuanya termasuk jenis generasi pertama yang bersifat fundamental.³

Diskresi dalam kepolisian sendiri itu adalah suatu tindakan oleh penyidik menurut penilaiannya sendiri yang berdasarkan atas kepentingan umum dengan rasa bertanggungjawab dengan alasan-alasan tertentu. Diskresi merupakan suatu kewenangan yang dipunyai oleh aparat pejabat publik, dalam hal ini di dalamnya juga terdapat aparat kepolisian yang menurut penilaiannya sendiri dalam menentukan suatu tindakan tertentu. Suatu tindakan diskresi yang dilakukan menurut penilaiannya sendiri seorang pejabat kepolisian demi kepentingan umum. Diskresi juga diartikan yakni kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditangani-nya dilingkup kerja sebagai anggota Polri.

Kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing lagi, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang Penyidik Kepolisian dihadapkan kepada suatu

³ Kunarto, Polisi dan HAM, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000, hlm, 15

masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, dan selanjutnya pada tahap Pengadilan untuk diputuskan oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayanan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.⁴

Penerapan diskresi oleh polisi juga harus berdasar bahwa diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order maintance*). Peran polisi dalam penegakan hukum di Indonesia seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum dapat diwujudkan menjadi nyata, tetapi justru karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.⁵

Dasar hukum dari pelaksanaan suatu diskresi kepolisian adalah:⁶

Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain,” menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pasal 16 ayat 1 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian:

Tindakan Diskresi Kepolisian yang pada prakteknya tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:

⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 15-16.

⁵ Chrysnanda Dwilaksana, *Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas*, UI, Jakarta, 2001, hlm. 36, dikutip dalam Riswanto, hlm. 86.

⁶ [Tribrataneews.kepri.polri.go.id](http://tribrataneews.kepri.polri.go.id)

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu memang benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil yang didasari untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa pengambilan tindakan harus benar-benar diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang akan digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Pelaksanaan diskresi diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa disitu telah dijelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan resmi dari Undang-Undang yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah "suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam tindakannya wajib harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum"⁷. Dari penjelasan tersebut mempunyai makna bahwa dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi polisi harus didasari pada aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaian dari dirinya sendiri, Tetapi dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus juga mempertimbangkan manfaat serta apa resiko dan akibat yang ditimbulkan setelah tindakan tersebut apakah sudah sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian dalam mengemban fungsi penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*). Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum menunjukkan bahwa seorang polisi tidak terlepas dari apa yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan berlakunya tugas dan fungsi mereka sebagai pengemban fungsi negara dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum juga serta norma-norma di masyarakat.

Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan diatas, tampak diketahui jika diskresi itu bertumpu pada pertimbangan moral Polisi dalam rangka pengambilan keputusan ditengah situasi sekompleks apa pun yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral). Karena diskresi hanya dapat

⁷Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, (Yogyakarta, Genta Publishing,), hal 103

diterapkan dalam sebuah lingkungan sosiokultural yang otonom sehingga memberikan kewenangan kepada individu-individu Polisi yang cerdas sekaligus percaya diri untuk mengambil inisiatif untuk melaksanakan suatu tindakan diskresi (tidak selalu menunggu instruksi).

Diskresi Kepolisian dapat diartikan sebagai tindakan yang berupa kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) yang ada pada Polisi untuk melaksanakan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.⁸

Penerapan diskresi dalam penanganan/menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa pada prinsipnya mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam SKEP KAPOLRI NO. POL: SKEP/258/IV/2014 adalah:

1. Terlayannya unjuk rasa agar berlangsung dengan tertib guna menghindari huru-hara yang dapat menimbulkan jatuhnya korban, kerugian materiil ataupun terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Mengupayakan tegaknya hukum dan ketertiban demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di dalam menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa, sasaran dalam pengamanan ditekankan pada:

1. Menjaga dan melayani massa unjuk rasa agar tetap terkendali/damai dan tujuan sebagaimana di atas tercapai;
2. Tidak terpancing oleh provokator/pihak penyusup;
3. Tokoh pimpinan massa dengan Pengendali Satuan Dalmas masing-masing dapat menjaga atau mengendalikan massanya dan anak buahnya;
4. Mencegah agar massa unjuk rasa tidak anarki;
5. Mencegah agar massa penonton tidak mempropokasi massa unjuk rasa untuk bertindak anarki;
6. Melindungi dan mengamankan Tim Negosiator dari desakan massa.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standar operasional prosedur (SOP) disamping juga memakai pedoman KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkaba. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2014, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:⁹

- (1) Akuntabel: dengan mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Professional: dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;

⁸ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm, 141

⁹ polri.go.id, peraturan badan reserse kriminal kepolisian negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang standar operasional penyidikan tindak pidana

- (3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
- (4) Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- (5) Efisien dan efektif: tahap pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- (6) Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:
 - a. hak tersangka sesuai KUHAP;
 - b. hak pelapor dan pengaduh;
 - c. hak saksi korban;
 - d. hak asasi manusia;
 - e. asas persamaan dihadapan hukum;
 - f. asas praduga tak bersalah;
 - g. asas legalitas;
 - h. asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain;
 - i. memperhatikan etika profesi Kepolisian

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara tentang diskresi Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antar hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai penegak hukum pidana diharapkan mampu untuk menggunakan kewenangannya demi kepentingan terbaik apabila hal tersebut berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum pidana dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam taraf implementasinya, mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diskresi sendiri ada bukan karena polisi ingin memiliki kebebasan didalam bertindak, tapi memang undang-undang memberikan kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari polisi itu sendiri, karena jika sudah berada di lapangan terutama didalam menghadapi situasi yang harus diselesaikan dengan segera maka akan sulit jika polisi tersebut harus meminta pertimbangan dan pendapat terlebih dahulu kepada pimpinanya yang tidak ikut serta di lapangan tersebut.

Diskresi merupakan suatu bentuk asas yang baik serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dalam hal untuk mencari suatu bentuk rasa keadilan sosial dari seorang aparat penegak hukum. Disamping melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu pranata hukum juga tidak hanya tanpa

dilandasi dasar apa-apa yang hanya mengejustifikasi suatu pranata hukum tidak baik atau gagal dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu diskresi ini merupakan suatu bentuk langkah kongkrit dalam pencerahan penegakan hukum di Indonesia yang ada khususnya di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, karena dalam kaitan tugas dan kewajibannya selaku penyidik mempunyai kebebasan dalam menyaring suatu perkara pidana berdasarkan penilaiannya sendiri menurut kepentingan umum, akan tetapi kebebasan tersebut juga dilandaskan akan asas pemerintahan yang baik serta bebas korupsi, tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, serta mengedepankan aspek keadilan sosial bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dibawah ini terdapat beberapa kesimpulan yang pertama yaitu, Diskresi Kepolisian dalam fungsi penegakan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan keberadaan kewenangan dan pelaksanaannya, maka konsep tanggung jawab harus melekat bersama keberadaan dan kewenangan itu sendiri dalam pelaksanaannya. Penggunaan diskresi harus mampu menjelaskan secara memadai bahwa pilihan untuk melakukan diskresi tidak dapat dihindari, alasan tindakannya, dan kepatuhan kepada prinsip-prinsip hukum umum sehingga tindakan diskresi menjadi sah. Sedangkan yang kedua, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antar hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai penegak hukum pidana diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik ketika berhadapan dengan hukum. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai sumbangsih pikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan saran-saran antara lain, Karena diskresi itu harus tunduk pada batasan hukum baik yang menyangkut aspek-aspek legitimasi maupun juga yang menyangkut aspek-aspek operasional, Maka Penggunaan diskresi juga harus ditempatkan sejak dini menjadi kewenangan situasional atau tidak dapat dipaksakan dalam segala situasi. Tentunya pelaksanaan diskresi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menuntut berdasarkan undang-undang, dan bukan merupakan kekuasaan rutin.

DAFTAR BACAAN

Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1991

Barda Namawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta

- Chrysnanda Dwilaksana, *Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas*, UI, Jakarta, 2001, hlm. 36, dikutip dalam Riswanto Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987),
- Kunarto, *Polisi dan HAM*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Muladi dan Barda Nawawi Aief, (1992), *Bunga Rampai I: hukum Pidana*, Alumni.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laskbang Mediatama, Surabaya, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing,)
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta,
- Thomas J. Aaron dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor tahun 2014 tentang standar operasional penyidikan tindak pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, 27 Juli 2018.